



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.881, 2017 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
Jabatan Fungsional. *RESCUER*. Yuknis.

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 410);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER* DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk teknis jabatan fungsional *rescuer* dan angka kreditnya merupakan pedoman bagi:

- a. *rescuer* dalam pengumpulan angka kredit;
- b. tim penilai dalam melakukan penilaian angka kredit; dan
- c. pejabat yang menetapkan angka kredit serta pejabat lain dalam melaksanakan penetapan angka kredit.

Pasal 2

Petunjuk teknis jabatan fungsional *rescuer* dan angka kreditnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL *RESCUER* DAN ANGKA
KREDITNYA

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*
DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam pengembangan dan peningkatan profesionalisme bagi para *rescuer* dalam melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan, maka perlu menetapkan jabatan fungsional *rescuer* dan angka kreditnya. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai instansi pembina jabatan fungsional *rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya, bertanggung jawab dalam menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional *Rescuer*, sehingga untuk melaksanakan hal ini, secara teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu menetapkan petunjuk teknis Jabatan fungsional *recuer* dan angka kreditnya dengan pengumpulan, penyusunan, dan pengusulan angka kredit jabatan fungsional *rescuer*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk teknis jabatan fungsional *rescuer* dan angka kreditnya untuk mengatur rincian butir kegiatan yang merupakan tolak ukur kegiatan *rescuer*.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis jabatan fungsional *rescuer* dan angka kreditnya ini sebagai pedoman bagi *rescuer*, tim penilai, pejabat yang menetapkan angka kredit serta pejabat lain dalam melaksanakan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional *rescuer*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis jabatan fungsional *rescuer* dan angka kreditnya ini meliputi pengumpulan, penyusunan, dan pengusulan Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer*.

D. Pengertian

1. Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
2. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana atau kondisi membahayakan manusia.
3. *Rescuer* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pencarian dan Pertolongan.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh *Rescuer* dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan *Rescuer* yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai Angka Kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan Angka Kredit.